



KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA WANITA KARAMPUANG
NOMOR : 025 /TK-DW/KRP/IX/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA KARAMPUANG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Karampuang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Karampuang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4310);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Karampuang Tahun Pelajaran 2023/2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Karampuang.
- KEDUA** : TPPK TK Dharma Wanita Karampuang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK dharma Wanita Karampuang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum. KEDUA, TPPK TK Dharma Wanita Karampuang memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK memiliki masa tugas selama 2 (tahun)
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Karampuang bertanggung Jawab kepada Kepala TK Dharma Wanita Karampuang.
- KEENAM : Kordinator TPPK TK Dharma Wanita Karampuang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Dharma Wanita Karampuang dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
- KETUJUH : Keputusan kepala TK Dharma Wanita Karampuang ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan Di : Jeneponto

Pada Tanggal : 05 September 2023

KEPALA TK DHARMA WANITA KARAMPUANG



WAAJID LAELI

Lampiran : Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Karampuang
Nomor : 025 /TK-DW/KRP/LX/2023
Tanggal : 05 September 2023
Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1.	Asmawati, S.Pd, AUD	Perwakilan Guru	Kordinator
2.	Kasmawati	Perwakilan Orang Tua	Anggota
3	Sirajuddin	Komite Sekolah	Anggota

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 05 September 2023

KEPALA TK DHARMA WANITA KARAMPUANG



WAAJID LAELI